



### PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian

### PROPOSAL PENELITIAN 2020

ID Proposal: 3018f482-7e77-48af-b7c9-700e541fdb53  
Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2021 s.d. tahun 2021

#### 1. JUDUL PENELITIAN

Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan identitas lainnya, serta dalam upaya mengembangkan kesejahteraan dan keunggulan prestasi	Humaniora

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Disertasi Doktor	SBK Riset Dasar	SBK Riset Dasar	2	1

#### 2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
MOCH. IMAN SANTOSO Ketua Pengusul	Universitas Krisnadwipayana	Ilmu Hukum		6742000	0
Dr AGUS BUDIANTO S.H., M.Hum Ko-Promotor 1	Universitas Pelita Harapan	Ilmu Hukum	Melakukan teknis bimbingan substansi dan penelusuran data primer	6106726	1
Drs. H. Ali Johardi, SH Mahasiswa Bimbingan 1	Universitas Krisna Dwipayana	-	Melakukan penelusuran data primer menjadi pemakalah dan penulis utama	0	0

			artikel internasional		
--	--	--	-----------------------	--	--

### 3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

### 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

#### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
1	Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi	Accepted	International Journal of Criminology and Siciology

#### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
--------------	--------------	---	--

### 5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

**Total RAB 1 Tahun Rp. 59,900,000**

**Tahun 1 Total Rp. 59,900,000**

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	1	orang	5	1,000,000	5,000,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	1	orang	8	750,000	6,000,000
Pengumpulan Data	Transport	1	orang	12	700,000	8,400,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	1	orang	1	1,000,000	1,000,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	2	orang	2	1,500,000	3,000,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	1	orang	5	2,000,000	10,000,000
Analisis Data	Uang Harian	2	orang	12	750,000	9,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	1	paket	5	2,000,000	10,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	1	paket	1	7,500,000	7,500,000

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

## RINGKASAN

Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, proyeksi jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 adalah 5,8 juta orang (2,8%) sedangkan di tahun 2019 adalah 7,4 juta orang (4,9%). Pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta. Beberapa catatan peredaran gelap narkoba yang terjadi adalah pada tahun 2013, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 159.882 orang sebagian besar adalah penyalah guna narkoba, bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 62%. Lapas dan Rutan dijadikan sebagai pusat kendali peredaran gelap narkoba oleh para bandar narkoba yang berstatus tahanan, atau sindikat yang berasal dari luar Lapas dan Rutan.

Munculnya NPS (*New Psychoactive Substances*), seperti sabu, ecstasy, PPC dan lainnya, menjadi modus operandi baru dikarenakan jaringan sindikat narkoba berupaya menghindari jeratan hukum dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan. Kemudian, beberapa sindikat narkoba jaringan internasional beroperasi di Indonesia, diantaranya berasal dari Jerman, Nigeria, Iran, Afganistan, China, dan Taiwan yang pada umumnya bertempat tinggal tidak menetap dan menjalankan bisnis yang ilegal. Para WNA tersebut bertempat tinggal di apartemen dan perumahan mewah yang sulit dideteksi dan didatangkan. Selain itu juga, keterlibatan oknum aparat baik sebagai pengedar, pemasok, maupun pelindung (*backing*) peredaran gelap narkoba masih mewarnai permasalahan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Indonesia darurat Narkotika !”<sup>[1]</sup>.

Dampak lain dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika (tipinar), adalah putusan-putusan pidana mati dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak segera dilakukan eksekusi, sehingga dengan sendirinya penegakan hukum ini justru menodai prinsip kepastian hukum, kemanusiaan yang bermartabat, dan asas negara demokrasi yang bercirikan penghormatan akan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati Tipinar sebagai konsekuensi peredaran gelap narkotika yang tidak melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum dan kemanusiaan bermartabat dan HAM. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah adanya sebuah klausul amandemen UU Narkotika.

Metode dan tahapan dalam penelitian ini, menggunakan penelitian Normatif, dimana kualitas dari suatu norma hukum yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang terjadi itu diuji dengan dasar pembenaran dari undang-undang, asas, doktrin hukum dan beberapa putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Data yang digunakan adalah Data Sekunder, dan prosedur perolehan data menggunakan studi kepustakaan, yang dikuatkan dengan Data Primer, yaitu mendapatkan informasi dari narasumber dengan teknik *non probability sampling* dan *FGD*. Narasumber yang akan digunakan adalah beberapa Warga Binaan Terpidana Mati Tipinar yang *Inkracht*, Hakim Pengadilan Negeri, Jaksa Eksekusi Putusan, Dirjen Lapas dan jajarannya, serta Akademisi. Penelitian ini menggunakan jenis analisis data kualitatif.

Target Luaran wajib artikel di Jurnal Internasional Bereputasi bagi Mahasiswa Strata 3, Prodi Doktor Ilmu Hukum dan sebagai pembicara dalam seminar nasional atau sebagai pemakalah.

Capaian TKT 2: data-data yang diperoleh sifatnya telah akurat, beberapa hasil laporan penelitian telah disusun dan diinventarisasi. *Out put* yang akan dihasilkan adalah rancangan amandemen UU Narkotika yang memasukan substansi pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tipinar yang telah berkekuatan hukum tetap. Komunikasi awal dengan *stakeholder's*, baik BNN, Kejaksaan, Pengadilan, Dirjen Lapas telah dilakukan dengan baik.

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata\_kunci\_1 Tipinar; kata\_kunci2; Putusan *Inkracht*; kata\_kunci3; Kepastian hukum.

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

## LATAR BELAKANG

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah mengenal dan mengkonsumsi Narkotika sejak jaman pemerintahan Belanda, tahun 1927, terlebih tanaman ganja dari Tanah Aceh<sup>[1]</sup>. Tanaman ganja tersebut dibawa oleh Belanda untuk pendamping tanaman kopi dan tembakau agar tidak terkena hama dan tidak rusak oleh curah hujan yang tinggi. Namun secara tidak sengaja petani tembakau, memetik daun tembakau tercampur daun ganja. Karena menimbulkan efek menjadi semangat bekerja, stamina tubuh terasa lebih bugar dan meningkatkan selera makan, maka selanjutnya ganja

dikonsumsi masyarakat petani dan keluarganya di Gayo dan kemudian menyebar pelosok negeri ini sampai sekarang dengan berbagai variasi dan penggunaannya semakin meluas pada berbagai kalangan umur, strata sosial, dan lainnya. Menurut hasil penelitian BNN<sup>[2]</sup>, bahwa ganja merupakan Narkotika<sup>[3]</sup>.

Penyalahguna Narkotika utamanya kalangan usia muda yang merupakan usia produktif, yaitu 50% usia muda yang sudah bekerja, dan 27,29% yang masih pelajar/mahasiswa. Yang tidak kalah tragisnya adalah sisa yang 22% merupakan kalangan usia muda yang tidak sekolah dan tidak bekerja. Jadi statement yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa Indonesia Darurat Narkotika<sup>[4]</sup>, cukup relevan. Sementara menurut data tahun 2018, penyalahguna Narkotika di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial<sup>[5]</sup>. Proyeksi jumlah penyalahgunaan narkotika pada tahun 2015 adalah 5,8 juta orang (2,8%) sedangkan di tahun 2019 adalah 7,4 juta orang (4,9%)<sup>[6]</sup>, sehingga sampai sekarang tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun<sup>[7]</sup>.

Dalam penelitian ini, secara khusus membahas lebih lanjut mengapa proses eksekusi tidak segera dilaksanakan setelah vonis dijatuhkan. Terlihat keterkaitan yang jelas antara hukum dan koordinasi penegak hukum<sup>[8]</sup> dalam pelaksanaan putusan pidana mati yang memenuhi kepastian hukum serta gambaran pelaksanaan pidana mati perkara narkotika yang ideal yang memenuhi kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat atau setidaknya-tidaknya menjadi sebuah pemikiran dan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan narkotika, baik bandar, pengedar, kurir atau pun pecandu maka di dalam penegakan hukum<sup>[9]</sup>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang muncul atas latar belakang tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana solusi terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkotika di masa yang akan datang?

## **1.3 Tujuan Khusus Penelitian**

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisa pelaksanaan eksekusi hukuman mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkoba, serta mengetahui solusi terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkoba di masa yang akan datang.

#### **1.4 Urgensi Penulisan**

Penelitian ini sangat penting dan mendesak, mengingat tidak kurang 65 (enam puluh lima) terpidana mati, khususnya 40 (empat puluh) orang terpidana mati kasus Narkoba belum dieksekusi tanpa ada kejelasan dan kepastian. Bahkan beberapa diantaranya, ada yang menunggu lebih dari sepuluh tahun belum juga dieksekusi. Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi mati ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk ditelaah secara mendalam, komprehensif, dan ilmiah dalam koridor prospektif kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art dan* peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **C. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan umum tentang Narkoba dan Tipinar**

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkoba, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam KBBI, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkoba memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkoba berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkoba berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar<sup>[10]</sup>. Dian Hardian S, mendefinisikan narkoba yaitu: zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan<sup>[11]</sup>.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya<sup>[12]</sup>. Menurut

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Pasal 2 ayat (2) UU Narkotika mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu: Psikotropika Golongan I, untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika Golongan II, untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika Golongan III, berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Psikotropika Golongan IV, berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam UU Narkotika, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127).

## **2. Tinjauan tentang Pidana Mati terhadap Pelaku Tipinar**


Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati<sup>[13]</sup>. Pidanaan adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Pidana mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda<sup>[14]</sup>. Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang, bahkan di Negeri Belanda, tempat asal KUHP sudah tidak mengenal hukuman mati.

Terkait dengan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut: 1). Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; 2). Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; 3). Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I; 4). Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I; 5). Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I; 6). Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Kemudian, 7). Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II; 8). Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II; 9). Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan II; 10). Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II; 11). Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain; 12). Tanpa hak

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III; 13). Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III; 14). Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III; 15). Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III; 17). Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain; 18). Setiap penyalahguna, Narkotika golongan I bagi diri sendiri; Narkotika golongan II bagi diri sendiri; dan Narkotika golongan III bagi diri sendiri; 19). Pecandu Narkotika yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor; 20). Tanpa hak melawan hukum: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; dan Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sebagai road map penelitian ini, antara urgensi kepastian hukum pelaksanaan eksekusi mati tipinar sebagai tuntutan era demokrasi dan penghormatan akan HAM dan perbaikan atas UU Narkotika serta peraturan pelaksana lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:



Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## METODE

### **D. Metode Penelitian**

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, Penelitian hukum normatif menggunakan metode dimana kualitas dari suatu norma hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi itu diuji dengan dasar pembenaran dari undang-undang, pendapat para ahli hukum, dan buku-buku mengenai teks hukum. Data yang dipergunakan lebih diutamakan Data Sekunder, baik berupa Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional dan internasional maupun hasil-hasil penelitian yang tidak dipublikasikan, yang tersimpan dalam perpustakaan. Data sekunder tersebut, akan kami dukung dengan data yang kami dapatkan secara langsung melalui Interview dengan metode *non-probability purposive sampling*, yaitu menentukan narasumber yang kompeten dengan topik pelaksanaan eksekusi mati terhadap pelaku tipinar dalam prespektif hukum positif di Indonesia. Selain itu, data tersebut akan kami sandingkan dengan model *study kasus* untuk mendapatkan kesahihan data atau akurasi data, melalui studi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk melihat bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati dan prosedur pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa, serta mekanisme pembinaan tipinar oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, analisis data menggunakan kualitatif untuk ditaris kesimpulan deduktif.


Penelitian ini hanya dilakukan selama 1 (satu tahun, untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah ini, dimana peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dengan hakim, jaksa penuntut dan pelaksana putusan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, terpidana mati serta BNN. Data primer yang kami peroleh dari keempat pihak tersebut, kami fokuskan pada:

- a. Latar belakang penerapan pidana mati terhadap tipinar sebagai upaya memberikan efek jera;
- b. Kelemahan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa;

- c. Dampak Psikologis dan Sosiologis terhadap pelaku dan jajaran Dirjen Lapas, Ketika eksekusi tersebut ditunda-tunda;
- d. Penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum dan HAM.

Setelah data terkumpul, akan dilakukan uji validasi dengan *Focus Group Discussion* (FGD), dan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara tematik untuk mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya, data tersebut kami uji validitasnya dengan kasus-kasus putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bagan alir proses penelitian sebagai berikut:

### Bagan Alir Penelitian Tahun 2021



Dalam Penelitian Disertasi Doktor (PPD) ini, merupakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Strata 3 Program Ilmu Doktor, dengan pengawasan dan pembimbingan oleh Promotor





10. Muhammad Iqbal Ratu Bangsawan, *Impelementasi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika*, (Sumatera Selatan: InSEK, 2019), hal. 18
11. Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: EnamMedia, 2020), hal 15
12. Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. (Jakarta : Bina Aksara, 1997), hal. 490.
13. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 117-118
14. Adnan Buyung Nasution, Beberapa Catatan Tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam forum kajian Islam oleh senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hal. 12..

**LAMPIRAN 1. BIODATA PENGUSUL****A. BIODATA KETUA PENGUSUL**

Nama	Dr MOCH. IMAN SANTOSO S.H, M.H
NIDN/NIDK	0022015105
Pangkat/Jabatan	-/Guru Besar
E-mail	
ID Sinta	6742000
h-Index	0

**Publikasi di Jurnal Internasional terindeks**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in The Directorate General of Immigration Indonesia		Procedia - Social and Behavioral Sciences , 2016, 169, 2016, 1877-0428	<a href="http://www.sciencedi">http://www.sciencedi</a>
2	The Pros and Cons of the Death Penalty for the Drug Abuse in Indonesia		Journal of Law, Policy and Globalization , 2016, 55, 2016, 2224-3240	<a href="http://www.iiste.org">http://www.iiste.org</a>

**Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

**Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

**Buku**

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)

**Perolehan KI**

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)	URL (jika ada)

**Riwayat penelitian didanai kemdikbud**

No	Judul	Tahun	Dana Disetujui

**B. ANGGOTA PENGUSUL 1**

Nama	Dr AGUS BUDIANTO S.H., M.Hum
NIDN/NIDK	0326067304
Pangkat/Jabatan	-/Lektor Kepala
E-mail	agus.budianto@uph.edu
ID Sinta	6106726
h-Index	1

**Publikasi di Jurnal Internasional terindeks**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	THE GLOBALIZATION CHALLENGES IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AND THE ANTICIPATION OF THE CONSPIRACY TENDERS	first author	Journal of Education and Social Sciences, 2016, 4, 2, 2289-9855	<a href="https://www.jesoc.co">https://www.jesoc.co</a>

**Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	A Comparative Study of French, British, Dutch, and russian Ecternal Supervisory Agencies of Investigators and Prosecutors within Integrated Criminal-Justice-System	first author	Jurnal Ilmu Hukum - Universitas Padjajaran, 2018, 5, 3, 2442-9325	<a href="http://jurnal.unpad">http://jurnal.unpad</a>
2	CORPORATE CRIME AS THE POWER OF CRIME?	first author	Indonesian Journal of International Law, 2013, 10, 4, 2356-5527	<a href="http://ijil.ui.ac.id">http://ijil.ui.ac.id</a>
3	Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi, dan Konsolidasi		Jurnal Asy-Syir'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (Terakreditasi Dikti No.66b/DIKTI/Kep/2011), 2013, 47, 2, 0854-8722	<a href="journal.uin.suka.ac">journal.uin.suka.ac</a>
4	Kewenangan "Lebih" PPAK Sebagai Modal Penegakan Hukum Money Laundry		Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juli-Desember 2012, 2012, 46, 2, 0854-8722	<a href="http://asy-syirah.ui">http://asy-syirah.ui</a>
5	Mengkaji Kejahatan Korporasi di Bidang		"Law Review" FH UPH, November 2011, 2011, 11, 2,	-

	Perbankan dalam Sistem Perbankan Indonesia		1412-2561	
--	--	--	-----------	--

#### Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PENDETA DAN VIKARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HUKUM ADAT JEMAAT SUMBA	first author	SABDAMAS, 2019, 1, 1, 2715-5188	<a href="http://ejournal.atma">http://ejournal.atma</a>

#### Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	Delik Suap Korporasi di Indonesia	2012	978-602-7573-00-0	KPD Bandung	-
2	Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Pasien	2010	978-979-505-210-2	Karya Putra Darwati, Bandung	-
3	MERGER BANK DI INDONESIA (BESERTA AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA)	2004	979-450-485-8	Ghalia Indonesia	-

#### Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Perolehan	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/granted)	URL (jika ada)
1	ASPEK JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN PASIEN	2013	Hak Cipta		Terdaftar	<a href="http://hdl.handle.net">http://hdl.handle.net</a>

### LAMPIRAN 3. BUKTI PEROLEHAN KI



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201201695, 05 April 2012
- II. Pencipta  
Nama : **1. AGUS BUDIANTO;  
2. GWENDOLYN INGGRID UTAMA**  
Alamat : Jalan Sutera Feronia VI No.15, Kompleks Alam Sutera  
Tangerang Selatan, Banten 15325.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **1. AGUS BUDIANTO;  
2. GWENDOLYN INGGRID UTAMA**  
Alamat : Jalan Sutera Feronia VI No.15, Kompleks Alam Sutera  
Tangerang Selatan, Banten 15325.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **ASPEK JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PASIEN**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 06 Desember 2010, di Jakarta  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung  
hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta  
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pendaftaran : 062498

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar, Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. (Pasal 36 dan Penjelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)

Jakarta, 15 Maret 2013

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,  
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG



**PERSETUJUAN USULAN**

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
-	-	-	-	-